

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG
DAN
DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC)
GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA (GMNI) TEMANGGUNG
TENTANG
PENDIDIKAN POLITIK DAN DEMOKRASI SERTA SOSIALISASI
PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2029

Nomor : 128/HK.02.00/K.JT-27/07/2025

Nomor : 009/EK/DPC-GMNI-Temanggung/VII/2025

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2025**

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG
DAN
DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC)
GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA (GMNI) TEMANGGUNG
TENTANG
PENDIDIKAN POLITIK DAN DEMOKRASI SERTA SOSIALISASI PENGAWASAN
PEMILU PARTISIPATIF PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2029**

Nomor : 128/HK.02.00/K.JT-27/07/2025

Nomor :

Pada hari ini Rabu, tanggal enam belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung, Jalan Diponegoro No. 28, Temanggung 56212, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **RONI NEFRIYADI, S.Pd.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 28, Temanggung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. **MUHAMAD ARIYADI, S.M.** : Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Temanggung yang berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 39, Jurang, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah 56222, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung yang mempunyai tugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) di wilayah Kabupaten Temanggung;

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah DPC GMNI Temanggung yakni organisasi kader dan organisasi perjuangan yang bertujuan untuk mendidik karakter bangsa dalam mewujudkan Sosialisme Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang bersifat independen, bebas aktif serta berwatak kerakyatan;
- c. Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- d. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pendidikan Politik Dan Demokrasi Serta Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Pada Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2029 dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN PERJANJIAN KERJA SAMA

(1) Maksud dari Perjanjian kerja Sama ini untuk:

- a. Meningkatkan partisipasi **PIHAK KEDUA** dalam pengawasan Pemilu sebagai mitra kerja sama dalam mewujudkan Pemilu yang berkualitas, bermartabat dan berintegritas;
- b. Mengembangkan pengawasan partisipatif pada pemilih pemula; dan
- c. Meningkatkan hubungan kerja sama kelembagaan antara **PARA PIHAK** melalui pendidikan politik dan demokrasi kepada pemilih pemula dalam mewujudkan tugas-tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung untuk mengawasi Pemilu.

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

(2) Tujuan dari Perjanjian kerja Sama ini untuk:

- a. Meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK**;
- b. Mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas, bermartabat dan berintegritas;
- c. Mendorong **PIHAK KEDUA** melakukan pengawasan partisipatif; dan
- d. Meningkatkan peran masyarakat di Kabupaten Temanggung untuk terlibat dalam proses Pemilu.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Kolaborasi dalam bidang pengembangan pengawasan partisipatif dan pendidikan politik masyarakat;
- (2) Kunjungan **PIHAK KESATU** ke **PIHAK KEDUA** dalam rangka pendidikan politik dan demokrasi melalui sosialisasi;
- (3) Kunjungan dari **PIHAK KEDUA** ke **PIHAK KESATU** dalam rangka audiensi dan sosialisasi terkait penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Temanggung; dan
- (4) Publikasi dimedia sosial yang dilakukan **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Pelaksanaan kegiatan antara **PARA PIHAK** dalam bentuk kegiatan sebagai berikut:

- (1) Pendidikan politik dan demokrasi yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU** meliputi:
 - a. Pendidikan pengawas partisipatif;
 - b. Sosialisasi sistem pemilu di Indonesia;
 - c. Sosialisasi pendidikan pemilih pemula;
 - d. Sosialisasi tugas dan kewenangan Bawaslu;
 - e. Sosialisasi hak dan kewajiban pemilih.
- (2) Publikasi dalam bentuk video, *podcast*, pemberitaan media cetak, elektronik serta media lainnya yang dilakukan **PARA PIHAK**.

Pasal 4

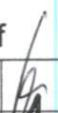
KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban **PIHAK KESATU**:

- a. Menyediakan anggaran dalam pelaksanaan Program Kerja yang dimiliki oleh **PIHAK KESATU**;
- b. Bertanggung jawab terhadap terselenggaranya Program Pendidikan Politik dan Demokrasi Melalui Sosialisasi;
- c. Menerima masukan dan saran **PIHAK KEDUA** terkait Program Pendidikan Politik dan Demokrasi Melalui Sosialisasi; dan
- d. Memberikan pendidikan politik dan demokrasi kepada Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**;

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan pengawasan partisipatif;
- b. Menerima masukan dan saran **PIHAK KESATU** terkait Program Pendidikan Politik dan Demokrasi Melalui Sosialisasi; dan
- c. Memberikan tempat dan waktu untuk sosialisasi Pengawasan Partisipatif

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

Pasal 5
HAK PARA PIHAK

(1) Hak **PIHAK KESATU**:

- a. Mendapatkan informasi terkait masing-masing lembaga, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- b. Memberikan masukan terhadap terselenggaranya program dan kegiatan terkait Pendidikan Politik dan Demokrasi Melalui Sosialisasi; dan
- c. Dapat melaksanakan sosialisasi mandiri terkait pengawasan partisipatif.

(2) Hak **PIHAK KEDUA**:

- a. Mendapatkan informasi terkait masing-masing lembaga, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- b. Memberikan masukan terhadap terselenggaranya program dan kegiatan terkait Pendidikan Politik dan Demokrasi Melalui Sosialisasi; dan
- c. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan pelatihan terkait pengawasan partisipatif dari **PIHAK KESATU**.

Pasal 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA SAMA

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 16 Juli 2025 sampai dengan 16 Juli 2030 dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**;
2. Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diinisiasi oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir;
3. Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diinisiasi oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** berdasarkan kesepakatan dan/atau menggunakan dukungan anggaran **PIHAK** lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** serta ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak tercapai akan diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

Pasal 9
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. Pemantauan terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** pada saat kegiatan berlangsung;
2. Evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 10
ADDENDUM

1. Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebut pada awal naskah, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak dan masing-masing memperolehnya;

PIHAK KEDUA
DPC GMNI
Kabupaten Temanggung
Ketua,

Muhamad Ariyadi, S.M.

PIHAK KESATU
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Temanggung
Ketua

Roni Nefriyadi, S.Pd.